



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI**  
**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL- QUR'AN (LPQ)**  
**NOMOR : 223**

**Diberikan kepada :**

**Nama LPQ** : *PAUD Al – Qur'an MASHURA*  
**Alamat** : *Jl. Anggrek II Kp. Bulu Rt. 002/002*  
**Desa/Kelurahan** : *Setiamekar*  
**Kecamatan** : *Tambun Selatan*  
**Kabupaten** : *Bekasi*  
**Provinsi** : *Jawa Barat*  
**Penyelenggara Lembaga** : *Yayasan Pendidikan Islam Mashura*  
**Akte Notaris Penyelenggara** : *No. 37 Tanggal 30 Juli 2020*  
**Masa Berlaku** : *09 Maret 2027*

**Dengan Nomor Statistik PAUD AL-QUR'AN :**

4	0	2	2	3	2	1	6	0	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Bekasi, 09 Maret 2022**

**a.n. Menteri Agama**

**Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bekasi**



**H. AHMAD SANUKRI**





**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 026 /Kk.10.16/3/PP.00.7/02/2022

**TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUD AL-QUR'AN MASHURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
- b. bahwa Lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan tehnik kompetensi Pendidik dan tenaga Pendidik, dan keseterediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga **PAUD AL-QUR'AN MASHURA**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Memperhatikan

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN MASHURA Nomor 223 Tanggal 10 Februari 2022
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUD AL-QUR'AN MASHURA Nomor 223 Tanggal 04 Maret 2022
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Yayasan Pendidikan Islam Mashura Nomor 223 Tanggal 09 Maret 2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-QUR'AN MASHURA**

KESATU : Memberikan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran :

Nama Lembaga : **PAUD AL-QUR'AN MASHURA**  
No, Statistik : 402232160223  
Alamat Lembaga : Jl. Anggrek II Kp. Bulu Rt. 002/002  
Desa : Setiamekar  
Kecamatan : Tambun Selatan

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 09 Maret 2022

**MENTERI AGAMA**  
**Kepala Kantor Kementerian Agama**  
**Kabupaten Bekasi**



**H. AHMAD SANUKRI**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat